

BAB III

HUBUNGAN NASAB PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Hubungan Nasab Anak Hasil Zina

1. Hubungan Nasab Anak Hasil Zina dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tuanya. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Pada hukum Islam yang dimaksud dengan anak hasil zina yaitu anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak hasil zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut dengan *walad ghairu syar'i* (anak tidak sah).¹

Pembicaraan tentang anak hasil zina atau bisa disebut dengan anak luar nikah dalam konsep Islam tidak bisa dipungkiri bahwa pada akhirnya akan masuk pada pembicaraan tentang perzinahan karena kelahiran anak luar nikah dalam konsep hukum Islam pasti akan didahului oleh adanya perbuatan zina, kecuali anak luar nikah dalam kategori *syubhat* karena perbuatan zina menurut hukum Islam termasuk bagi

¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Cet. II, ISBN: 9789797694104, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 189.

mereka yang telah/pernah menikah maupun bagi mereka yang sama sekali belum pernah melangsungkan pernikahan.²

Anak hasil zina merujuk pada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak diakui sah secara hukum. Menurut pandangan Akil Mochtar, dalam menguji pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sahnya sebuah perkawinan ditentukan oleh pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama untuk calon pasangan mempelai.³

Pencatatan perkawinan merupakan tugas administrasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jika perkawinan tidak secara resmi dicatat oleh pihak berwenang, meskipun diakui sah menurut agama, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Dalam situasi ini, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah menurut agama, seperti anak hasil zina juga termasuk dalam kategori anak luar nikah.⁴

Anak hasil zina dalam hukum Islam status hukumnya sebagai anak tidak sah. Sebab itu berakibat hukum sebagai berikut:

- 1) Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Telah diuraikan bahwa anak luar nikah atau zina tidak

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 70.

³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁴ Wahyu Andini, "Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021), h. 45.

dapat dihubungkan nasabnya kepada ayah biologisnya, sehingga secara yuridis ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak dilahirkan, walaupun secara biologis dan geneologis adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

- 2) Tidak saling mewarisi. Sebagai akibat lebih lanjut tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya, maka mereka tidak saling mewarisi satu sama lain, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewaris yang dimaksud, juga termasuk mewaris dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara paman dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anaknya itu. Menurut para ahli hukum Islam, anak zina hanya mewarisi dari pihak ibu dan kerabatnya.
- 3) Tidak dapat menjadi wali bagi anak zina atau anak luar nikah. Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum adalah wilayah kasha yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak luar nikah itu kebetulan perempuan, maka apabila telah dewasa dan akan melangsungkan perkawinan, maka tidak berhak untuk dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau wali lainnya berdasarkan nasab.⁵

⁵ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), h. 144-145.

2. Faktor-Faktor Kelahiran Anak Hasil Zina

Berikut adalah beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya anak luar kawin:⁶

1. Anak yang dilahirkan diakui dan diinginkan oleh ibu dan ayahnya, tetapi kedua orang tua tersebut tidak dapat menikah karena ikatan dalam pernikahan lain. Mereka cenderung untuk hidup dan tinggal bersama tanpa ikatan resmi, sering disebut sebagai “kumpul kebo”. Akibatnya, kedua orang tua tersebut secara bersama-sama bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan fisik anak.
2. Anak yang lahir hanya diakui dan diinginkan oleh salah satu dari orang tua tanpa adanya ikatan pernikahan, karena salah satunya sudah menikah dengan orang lain. Akibatnya, segala kebutuhan fisik anak ditanggung oleh kedua orang tua atau mungkin hanya oleh salah satu dari mereka.
3. Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan, namun kelahirannya tidak diharapkan. Laki-laki yang menyebabkan kehamilan mungkin tidak menyadari bahwa kehamilan tersebut terjadi akibat perbuatan zina, pemerkosaan, atau pelacuran. Akibatnya, anak-anak ini seringkali menjadi beban fisik bagi ibu, dan banyak dari mereka akhirnya ditempatkan di panti asuhan.
4. Anak yang lahir dari seorang perempuan yang masih dalam masa *'iddah* setelah perceraian, sebagai akibat hubungan dengan laki-laki

⁶ Iman Jauhari, “Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya”, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), h. 6-9.

yang bukan suaminya. Namun, ada kemungkinan anak tersebut dapat diterima secara wajar jika ibu yang melahirkan kemudian menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya.

5. Anak yang lahir dari seorang perempuan yang sedang proses perceraian (belum resmi bercerai) sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
6. Anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang ditinggalkan lebih dari 300 hari oleh suaminya dan suaminya tidak mengakui anak tersebut.
7. Anak yang dilahirkan dari orang tua, menurut ketentuan agama tidak dapat melangsungkan pernikahan (contohnya bagi umat katolik yang dalam agamanya tidak mengenal perceraian mati).⁷
8. Anak yang lahir dari orang tua yang berdasarkan hukum perdata tidak diizinkan untuk menikah, misalnya adalah warga negara asing yang ingin menikah dengan warga negara Indonesia, tetapi warga negara asing tersebut masih memiliki status pernikahan di negaranya.
9. Anak yang identitas orang tuanya sama sekali tidak diketahui, dikenal sebagai anak temuan.
10. Anak yang lahir dari pernikahan orang tua secara adat, dimana pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dilakukan sesuai dengan hukum dan tata cara agama yang diakui oleh pemerintah.

⁷ *Ibid*, h. 10.

11. Anak yang lahir dari pernikahan oran tua secara agama, tetapi pernikahan tersebut tidak diresmikan atau dicatatkan di KUA, baik dalam agama Islam maupun non-Islam.⁸

3. Kedudukan dan Hak Anak dalam Hukum Islam

Anak memiliki kedudukan mulia dan merupakan amanah yang harus kita jaga dengan baik. Di dalamnya terkandung harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Tanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak ini ada pada orang tua, dan masyarakat sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh hukum. Allah SWT mensyariatkan perkawinan karena pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia. Penyiaran perkawinan ini bertujuan untuk memiliki keturunan yang baik, memelihara nasab, mencegah penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.⁹

Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia pada dasarnya tidak membawa dosa dan secara biologis, tidak ada yang terlahir dengan orang tua. Proses kelahiran dimulai dari pertemuan sel sperma laki-laki dengan sel telur di dalam rahim perempuan. Meskipun begitu, ada beberapa kategorisasi dalam menyebut anak untuk memastikan bahwa mereka memiliki nasab yang jelas.¹⁰

⁸ *Ibid*, h. 12-13.

⁹ Nabiela Naily, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 285.

¹⁰ Wahyu Andini, "Analisis Hukum Islam...", Op. Cit, h.33.

Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan secara otomatis akan memiliki nasab dengan ibunya. Namun ayahnya sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut, sehingga tidak ada hak waris, nafkah, atau peran sebagai wali nikah bagi anak tersebut. Hukum Islam membedakan beberapa jenis anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yaitu:¹¹

1. Anak *zina* adalah keturunan yang lahir karena hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh pria yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
2. Anak *mula'ana* merujuk pada anak yang lahir dari seorang istri, namun keberadaannya dibantah oleh suami yang menuduh bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan dengan pria lain. Hal ini terjadi setelah suami melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya.
3. Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang mengalami hubungan intim dengan cara *syubhat*, yang berarti wanita tersebut berhubungan dengan pria yang haram karenanya karena dia tidak menyadari tentang keharaman tersebut.

Berdasarkan UUD 1945 Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) mengenai perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak di luar perkawinan meliputi beberapa kategori, seperti anak yang dilahirkan oleh wanita

¹¹ Iman Jauhari, "Hukum Perwalian Anak...", Op. Cit, h. 54

tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya, anak hasil pemerkosaan, anak dari wanita yang diingkari (*li'an*) oleh suaminya. Anak dari wanita yang hamil akibat pernikahan yang diharamkan, seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan, juga masuk dalam kategori anak di luar perkawinan.¹²

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

1. Kronologi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah tentang status anak dalam perkawinan pun terus berkembang. Salah satunya adalah masalah status anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil dari pengujian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan untuk memperjuangkan hak-hak anak yang dilahirkannya dari hasil perkawinannya dengan Moerdiono. Isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan adanya perubahan status anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan yang semula anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

¹² Hadist Riwayat Jamaah dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 37.

keluarga ibunya menjadi mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Setelah muncul permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait konstitusionalitas hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya. Bahwa Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang berbeda-beda 9 Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menimbang bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.¹³

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim MK yaitu Moh. Mahfud M.D, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim pada hari Senin, 13 Februari 2012 dan diucapkan pada sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jum'at, 17 Februari 2012.

Maksudnya, anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA (*Deoksiribo Nuklead Acid*). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan

¹³ Bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*"

golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinaan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (*li'an*), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.

Putusan ini menjadi kontroversial karena dapat dipahami adanya hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat hukum yang dapat timbul dari putusan tersebut menjadi sangat luas, sehingga dapat berdampak positif dan negatif. Di satu sisi, hak anak di luar perkawinan dapat dipenuhi, jika seorang laki-laki terbukti secara ilmu pengetahuan mutakhir ternyata memiliki anak di suatu tempat bisa dituntut tanggung jawabnya.¹⁴ Akan tetapi mengenai nasab, hak perwalian, hak kewarisan dalam lingkup hukum keluarga Islam memperoleh akses negatif jika pengertian “anak di luar perkawinan” dimaknai sebagai anak yang dilahirkan akibat perzinaan, perselingkuhan dan *samen leven*.

Alasan hukum yang melatarbelakangi putusan tersebut adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak

¹⁴ Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jum'at 17 Februari 2012.

yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa pokok permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan karena akan mencegah dan melindungi wanita, dan anak-anak dari perkawinan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab perlindungan terhadap anak telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1)¹⁵ dan ayat (2)¹⁶ dan 28D ayat (1).¹⁷
2. Pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) merupakan bagian dari fungsi negara, yaitu memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara demokrasi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5).
3. Pencatatan perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena dilematis

¹⁵ Pasal 28B ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.

¹⁶ Pasal 28B ayat (2) menyatakan, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

¹⁷ Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan mora, nilai-nilai agama, keamanan, dan dukungan umum dalam suatu masyarakat demokrasi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28J ayat (2).

4. Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif, bukan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan ini dimaksudkan agar dapat dibuktikan dengan bukti sempurna yaitu dengan akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 55. Pada dasarnya yang menjadi faktor penentu sah atau tidaknya perkawinan adalah memenuhi syarat perkawinan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).
5. Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 (1) mengenai status anak di luar perkawinan yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" dinyatakan inkonstitusional bersyarat yaitu inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya.

Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu:

- a. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dan seringkali mendapatkan perlakuan deskriminatif di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap anak yang di luar perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, karena anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan.
- b. Anak di luar perkawinan pada dasarnya tetap berasal dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap tidak adil jika anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan perempuan sebagai ibunya, dan hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawab seorang ayah dan bersamaan dengan itu, hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.
- c. Seiring perkembangan zaman dan semakin berkembangnya teknologi, Mahkamah Konstitusi menganggap dengan perkembangan teknologi dimungkinkan mampu membuktikan bahwa anak di luar perkawinan merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hak-hak keperdataan anak yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang dapat dibuktikan

sebagai bapak biologisnya. Jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut merasa dirugikan maka dia dapat menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya.

Adapun akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010:

Pertama, putusan tersebut mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah (*sunatullah*) semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata.

Kedua, adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada.

Ketiga, adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Sebelumnya, ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya.¹⁸

¹⁸ Nabiela Naili, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 295.

2. Pertimbangan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum.

Dari segi kewenangan melakukan uji materi, meskipun antara lembaga legislatif dan MK sama-sama memiliki kewenangan melahirkan norma hukum, namun secara ketata negaraan, keduanya berbeda. Lembaga legislatif menciptakan norma yang bersifat positif dalam bentuk Undang-Undang dalam bentuk kodifikasi, sedangkan MK menciptakan norma yang bersifat negatif.¹⁹ Dengan kata lain kewenangan MK menyatakan suatu peraturan per-Undang-Undangan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Diantara peraturan per-Undang-Undangan yang diajukan uji materi adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertentangan dengan UUD 1945, dan kemudian melahirkan norma hukum baru yang pada intinya menyatakan “Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹ Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a-d, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang berbunyi; “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Dengan putusan tersebut, norma hukum yang dikandung oleh Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat bagi warga Negara Republik Indonesia. Karena tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat, ia tidak dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa di antara warga negara.

Di sisi lain, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) yang terdiri dari empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, memiliki kewenangan menerima, mengadili perkara yang menjadi kewenangan masing-masing. Jika Mahkamah Konstitusi mengadili norma, maka lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung (dalam penelitian ini Pengadilan Agama) mengadili kasus yang diajukan oleh masyarakat sebagai *yustisiabelen*.²⁰

Dalam memeriksa dan mengadili kasus yang diajukan, hakim sebagai organ utama peradilan mengadili berasaskan norma hukum baik

²⁰ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 65 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

tertulis (*law in book*) maupun tidak tertulis (*living law*). Setiap putusan yang dijatuhkan menjadi jawaban sekaligus kata pemutus atas sengketa yang terjadi di masyarakat. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim bersifat mandiri, bebas dari tekanan dan intervensi pihak lain di luar pengadilan, dan bahkan siapa saja yang mencoba mempengaruhi kemandirian hakim dapat dikenakan pidana sebagai *contemp of court*. Namun demikian, kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang tidak terbatas, ia harus mengadili berdasarkan hukum dan putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan hukum yang baik. Putusan sebagai cermin hukum yang baik, paling tidak memenuhi tiga prinsip asas yaitu, asas keadilan, kepastian dan manfaat.

Dalam praktik, ketiga asas tersebut dapat berjalan secara beriringan, namun dalam beberapa keadaan tertentu, bisa terjadi *antinomi* (pertentangan). Asas kepastian bisa berhadapan dengan asas keadilan. Seperti halnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah membatalkan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikarenakan pasal tersebut tidak sesuai dengan nilai yang diamanatkan oleh UUD yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya berdampak pada pola pikir atau pemahaman hakim terhadap anak di luar kawin, yang mana Pasal 48 ayat (1) tidak mempunyai rasa keadilan dan tidak mempunyai nilai perlindungan terhadap anak di luar kawin. Hal ini juga menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa anak di luar kawin tidak bisa

diabaikan begitu saja, khususnya tentang masa depan anak itu sendiri. Sebagaimana amanah konstitusi di Indonesia bahwa setiap anak berhak kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari amanah konstitusi tersebut dapat dipahami bahwa tanpa melihat perbedaan status, setiap anak harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.²¹

Dari pertimbangan majelis hakim tersebut peneliti menyimpulkan bahwa seorang anak luar kawin juga harus mendapatkan haknya untuk bisa hidup secara layak dari ayah biologisnya, seperti biaya pemeliharaan dan pendidikan yang akan menunjang kehidupannya, atau setidaknya ia mendapat bagian dari harta peninggalan jika ayah biologisnya meninggal, walaupun bagiannya tidak sebesar bagian yang diterima oleh anak-anak yang sah, baik dengan waris, hibah, sedekah maupun wasiat. Sehingga anak yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak menjadi korban dari perbuatan kedua orang tua biologisnya. Dengan mengabulkan permohonan pemohon maka hak-hak anak di luar kawin akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hal ini berlandaskan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan salah satu unsur negara hukum adanya perlindungan

²¹ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam pasal 28A UUD 1945 bahwa setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

3. Argumen Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010

1) Argumen Pro Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010

Menurut Eka N.A.M Sihombing dengan adanya putusan tersebut Mahkamah Konstitusi bermaksud agar anak yang dilahirkan diluar perkawinan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada hakikatnya semua anak yang dilahirkan ke dunia tidak berdosa dan kelahirannya pun diluar kehendaknya. Karena pada umumnya anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang-orang sekitarnya sehingga dapat berdampak kepada psikologis anak.

Menurut Nurul Irfan yang merupakan salah satu ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut adalah sebuah bentuk ijtihad dari Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut lebih mendekati dengan salah satu madzhab, yaitu madzhab Abu Hanifah yang menyatakan bahwa selama ayahnya mengakui, maka hak anak diberikan.²²

²² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 260-261.

Menurut Ketua Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, yakni Kunthi Tridewiyanti, menyatakan bahwa keputusan tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata atau status dengan ayahnya sekaligus meneguhkan jaminan hak konstitusi bagi anak merupakan aturan yang tepat.²³

Menurut KOMNAS PA menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai sebuah solusi yang tepat terkait dengan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan. Beliau berharap putusan tersebut dapat menyelesaikan beberapa permasalahan hak-hak anak yang sering muncul.²⁴

Sedangkan menurut Ratna Batara Munti (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, diharapkan kedua pihak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, terutama bagi sang ayah.²⁵

²³ Ahmad Reza Safitri, “Komnas Perempuan Sambut Gembira Keputusan MK Soal Anak Luar Nikah”, <https://news.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/25/lzxe5-komnas-perempuan-sambut-gembira-keputusan-mk-soal-anak-luar-nikah?> Diakses pada 28 Juni 2023.

²⁴ Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 229.

²⁵ Detik News, “Putusan MK Soal Anak Luar Nikah Bukan Peluang Poligami”, <https://news.detik.com/berita/d-1848553/putusan-mk-soal-anak-luar-nikah-bukan-peluang-poligami>, Diakses pada 28 Juni 2023.

2) Argumen Kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Menurut Muhammad Tahlib (Majelis Mujahidin) menyatakan bahwa perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia. Sehingga putusan tersebut dapat membawa dampak buruk dan memfasilitasi kejahatan moral, prostitusi, wanita simpanan, pasangan selingkuh. Karena nantinya mereka yang melakukan hubungan zina, kumpul kebo, dan *semen leven* akan berpikiran bahwa anak yang dilahirkan akan mendapatkan perlindungan dari Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.²⁶

Salah satu golongan yang kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ialah Fatwa Komisi MUI. Menurut MUI, putusan tersebut menuai kontroversi serta menimbulkan kegelisahan, kerisauan, bahkan keguncangan di kalangan umat Islam, karena berkembang pendapat dan pemahaman masyarakat, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah syari'at Islam, melanggar ajaran Islam, dan mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang selama ini berlaku.²⁷ Meskipun, secara umum merujuk pada doktrin fikih, fatwa tersebut memperkenalkan beberapa aturan yang

²⁶ Witanto, *Hukum Keluarga*, Op. Cit..., h. 258-259.

²⁷ Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Op. Cit..., h. 244.

berbeda dari fikih untuk mengakomodir kepentingan dan kebaikan anak.

Dan menurut Syamsuar Basyariah adalah putusan ini akan merepotkan pembagian waris. Jika anak di luar kawin diakui mendapatkan hak keperdataan dari ayahnya, maka harus ada rekonstruksi ulang pembagian waris terhadap anak di luar kawin.²⁸

Sedangkan menurut sudut pandang penulis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan sebuah terobosan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang selama ini hilang dalam dirinya. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, kalau dilihat dalam pembukaan UUD NKRI 1945 pada alenia keempat disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia.²⁹ Pada kata “Segenap Bangsa Indonesia” berarti mencakup seluruh warga Indonesia, baik orang dewasa ataupun anak-anak tanpa terkecuali anak yang dilahirkan dalam hubungan diluar pernikahan yang sah. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin ini melalui peraturan perundang-undangan bertujuan melindungi dari hal-hal yang membahayakan diri anak luar kawin dan menempatkannya pada kedudukan yang layak sebagai manusia. Karena dalam Undang-

²⁸ Insa Noor Fitria, “Pro Kontra Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK”, <https://www.kompasiana.com/isnafitria/551098a0813311bf2cbc710e/pro-kontra-anak-luar-kawin-paska-putusan-mk>, Diakses pada 28 Juni 2023.

²⁹ Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Op. Cit..., h. 45.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 sendiri telah menyatakan bahwa *“setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”* baik anak sah ataupun anak luar kawin.

Menurut penulis dari perbedaan antara argument yang pro dan kontra dapat disimpulkan bahwa argument yang pro lebih melihat dari sisi kepentingan si anak dalam memberikan pendapat dimana anak yang seharusnya diberikan perlindungan hukum atas tindakan diskriminasi atau hal-hal yang mengancam keselamatan diri si anak serta meneguhkan jaminan hak konstitusi seperti hak untuk hidup dan hak-hak privat yang menyangkut pada dirinya. Sedangkan argumen yang kontra memberikan argumen lebih melihat dari segi agama atau fikih atas keabsahan perkawinan orang tuanya, karena mana mungkin anak yang dihasilkan dari hubungan diluar perkawinan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak sah sehingga akan memberikan dampak buruk dan memfasilitasi kejahatan moral, prostitusi serta adanya putusan ini dianggap sudah melanggar ajaran islam bahkan mengubah tatanan kehidupan umat islam yang selama ini berlaku dan mempersulit adanya pembagian waris.

4. Hakekat Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pertimbangan Majelis Hakim MK tentukan untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu perlindungan bagi anak di luar perkawinan agar dia mendapat jaminan kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari.

Dalam kaidah hukum Islam, salah satu tujuan penerapan hukum adalah untuk maslahat, bahkan dalam mazhab Maliki dikenal *maslahah mursalah* sebagai salah satu metode pengembangan hukum (*istimbath al-ahkam*). Hukum Islam sangat memperhatikan harmonisasi kehidupan manusia. Beban hukum yang dibawa manusia bukanlah untuk membinasakan manusia tetapi sebaliknya yaitu untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun demikian, menetapkan hukum dengan pertimbangan maslahat tidak berarti dapat menghalalkan yang jelas-jelas dilarang dan mengharamkan yang dibolehkan. Pertimbangan maslahat juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh hukum tersebut. Ada kaidah lainnya dalam hukum Islam “*Menolak kerusakan harus diutamakan dari mewujudkan suatu kemaslahatan*”.

Penambahan pasal 43 ayat (1) yang dilakukan oleh MK melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak sebatas dengan hak perlindungan tetapi memiliki makna yang sangat luas seperti halnya makna yang melekat pada anak sah. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang

Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, pengertian anak luar kawin memuat dua makna yang secara prinsip berbeda:

- a. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Anak yang lahir dari orang tua yang tanpa pernikahan yang sah secara agama atau anak hasil zina.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam pada umumnya, terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah secara agama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sudah tepat dan sesuai dengan hukum Islam. Menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Jika perkawinan sah menurut agama Islam, maka segala akibat hukumnya juga sah dan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya.³⁰ Merupakan suatu ketidakadilan jika seorang laki-laki yang telah melakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan terlepas dari tanggung jawab. Apalagi selama ini anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapat stigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu mesti mendapat

³⁰ Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No.1, Maret 2015, h. 70-71.

perlindungan hukum dari Negara walaupun status pernikahan orang tuanya masih dipersengketakan.

Dalam hukum Islam sendiri memang agak sulit untuk menempatkan posisi anak luar kawin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, karena anak luar kawin sama sekali tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, sehingga ia tidak mungkin bisa menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. Namun jika kita kembali kepada pengertian bahwa hak keperdataan itu termasuk menyangkut hak pewarisan, maka dalam hal ini si ayah biologis bisa menggunakan cara lain, misalnya dengan memberikan hak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi si anak dalam bentuk nafkah, sedangkan terhadap harta peninggalan, ayah biologis dapat memberikannya dalam bentuk hibah atau wasiat kepada si anak.

Setelah menyebut dengan detail beberapa pertimbangan hukum, baik dari Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan ulama', fatwa tersebut menyatakan beberapa akibat hukum yaitu:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali, nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;

4. Pezina dikenakan hukum *hadd* oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifz al-nasl*), dan
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah; c) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk meresahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.³¹

**C. Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor
8902/Pdt.G/2022/PA.Kbm**

**1. Latar Belakang Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor
802/Pdt.G/2022/PA.Kbm**

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Kebumen, yang terdaftar dengan nomor registrasi 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm. Perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah cerai talak antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dalam perkara ini putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berupa penetapan. Dalam surat permohonan juga terdapat sebuah fakta hukum yang menjadi landasan agar permohonan itu dikabulkan.

³¹ Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam buku Nyoman Sujana, "*Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*", Cet.1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 230-231.

1) **Pertimbangan Hakim**

Adapun penilaian hakim dalam putusan penetapan tertera pada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, yakni:

DALAM KONVENSI

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas
2. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sebagaimana bukti P.2, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;
4. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
5. Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator Drs. Abdul

Somad, Hakim Pengadilan Agama Kebumen; sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

6. Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak menikah pada tanggal 10 Mei 2021, antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*) dan belum pernah tinggal bersama, karena setelah akad nikah di KUA, Pemohon dan Termohon langsung pulang ke rumah orang tua masing-masing hingga sekarang, karena itu Pemohon memohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
7. Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara;
8. Menimbang, bahwa disamping memberikan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik), dimana tentang gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian rekonvensi;
9. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Purbani bin Sairun/ ayah Pemohon dan Rusdani bin Subhan/Paman Pemohon;

10. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yaitu Khamidin bin Tumin/ayah Termohon) dan Slamet Riyadi bin Miskun/ tetangga Termohon) serta saksi ahli yaitu M. Achid Nurseha, S.H.I., M.S.I., (Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, IAINU Kebumen);
11. Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa fotokopi baik dari Pemohon dan Termohon di atas telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, karena itu bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan kemudian;
12. Menimbang, bahwa saksi-saksi di atas, baik saksi dari Pemohon maupun dari Termohon telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 171 serta 172 HIR, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
13. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti tulis di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2021;
 - 2) Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*) dan belum pernah tinggal bersama, karena setelah menikah di KUA, Pemohon dan Termohon langsung pulang ke rumah orang tua masing-masing dan pisah rumah hingga sekarang;
 - 3) Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah karena atas desakan keluarga karena Termohon telah hamil duluan;
 - 4) Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.
14. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator antara lain:
- 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
 - 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
 - 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
 - 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).
15. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, yaitu keduanya telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, mediator dan oleh pihak keluarga tidak berhasil, serta dikaitkan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
16. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt.G/1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh;
17. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.³²

DALAM REKONVENSI:

1. Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, dan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;
2. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:
 - a) Nafkah dan biaya pendidikan anak yang bernama Iqbal Aprilio yang lahir pada 2 April 2021 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun/mandiri;
 - b) Tergugat Rekonsensi harus membayar kepada Penggugat Rekonsensi, berupa:
 - b.1) Nafkah *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

³² Salinan Putusan Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm

- b.2) Nafkah *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- c) Kekurangan nafkah *madliyah*/nafkah terhutang sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah *qobla dukhul*, maka Tergugat Rekonvensi tidak berkewajiban memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun anak yang bernama Iqbal Aprilio yang lahir pada 2 April 2021, sedangkan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dilaksanakan tanggal 10 April 2021, artinya anak tersebut lahir sebelum pernikahan dilaksanakan, dengan demikian secara hukum anak tersebut ***bukan anak Tergugat Rekonvensi***, namun demikian Tergugat Rekonvensi tetap bertanggungjawab memberikan bantuan semampu Tergugat Rekonvensi;
4. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagaimana termuat dalam Konvensi;
5. Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

6. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi di atas erat kaitannya dengan pokok perkara dalam konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan rekonvensi formil dapat diterima;
7. Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;
8. Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai dengan keahliannya sebagai Dosen di bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), yang keterangannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;
9. Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi ahli adalah satu kajian dalam khasanah hukum Islam menurut perspektif saksi ahli, sedangkan Majelis Hakim mempunyai perspektif sendiri terkait perkara *a quo*, dan Majelis Hakim tidak terikat dengan pendapat saksi ahli tersebut;
10. Menimbang, bahwa terkait putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menganulir Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang disampaikan saksi ahli, putusan mana telah di klarifikasi oleh Prof. Dr. Mahfud MD (sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu) dalam Harian Jawa Pos tanggal 28 Maret 2012 halaman

pertama, menyatakan bahwa “*yang dimaksud Majelis dengan frasa ‘anak di luar perkawinan’ bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil perkawinan tidak dicatatkan*”, atau dengan kata lain, anak hasil zina tidak termasuk anak yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

11. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nomor 1 tentang nafkah anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah anak yang lahir sebelum menikah, namun diakui oleh ayah biologisnya, bisa disebut sebagai anak sah dan berhak atas nafkah dari ayahnya ataukah tidak;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”. Selanjutnya dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”;
13. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, terbukti bahwa anak yang bernama Iqbal Aprilio yang lahir pada tanggal 2 April 2021, sedangkan berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 10 Mei 2021, dengan demikian terbukti bahwa anak yang bernama Iqbal Aprilio, lahir 38 hari sebelum Penggugat Rekonvensi dengan

Tergugat Rekonvensi menikah. Artinya anak tersebut dilahirkan di luar, dan bukan akibat perkawinan yang sah;

14. Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama) dalam kitab *Al Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah az-Zuhaili jilid 7 cetakan ke 3 tahun 1989 halaman 690-691, menyatakan bahwa seseorang boleh mengakui seorang anak sebagai anaknya dengan jalan *al iqrar bin nasab* dengan beberapa syarat. Selanjutnya pada halaman 692 disebutkan bahwa iqrar/pengakuan terhadap anak, dianggap batal jika ia mengaku bahwa anak yang diakuinya diperoleh dari hasil perzinaan, karena zina tidak layak menjadi sebab untuk menentukan nasab/garis keturunan, dan nasab adalah sebuah anugerah yang tidak bisa didapat dengan melakukan perbuatan yang terlarang;
15. Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat mayoritas ulama di atas, yang menyatakan bahwa anak luar nikah, yang dihasilkan dan dibuahi dari hubungan yang tidak syar'i atau dari hubungan zina, baik diakui atau tidak diakui, anak tersebut terputus nasabnya dengan laki-laki yang menggauli, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal tersebut adalah untuk melindungi nasab si anak, bukan sebagai bentuk diskriminasi;
16. Menimbang, bahwa meskipun secara hukum nasabnya terputus, akan tetapi secara moral, untuk memenuhi hak-hak anak, maka

ayah biologis tetap harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut;

17. Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa anak yang bernama Iqbal Aprilio, dilahirkan sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, dan anak tersebut karena hasil hubungan yang tidak syar'i/ zina, maka berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pertama gugatan rekonvensi tentang nafkah anak harus ditolak;
18. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nomor 2.1 gugatan rekonvensi tentang mut'ah, oleh karena terbukti istri *qobla dukhul* maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami tidak wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nomor 2.1 gugatan rekonvensi tentang mut'ah tersebut harus ditolak;
19. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nomor 2.2 gugatan rekonvensi tentang nafkah *'iddah*, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla dukhul*;
20. Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi *qobla dukhul* (belum pernah

melakukan hubungan kelamin setelah menikah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, tidak ada masa 'iddah bagi Penggugat Rekonvensi, karena itu tidak ada kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada bekas istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nomor 2.2 gugatan rekonvensi tentang nafkah *'iddah* harus ditolak;

21. Menimbang, bahwa tuntutan nomor 3 gugatan rekonvensi yaitu kekurangan nafkah terhutang, karena selama berpisah, meskipun Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun nafkah tersebut masih kurang, karena itu Penggugat Rekonvensi menurut kekurangan nafkah terhutang tersebut;
22. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dan pada ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*;
23. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan saksi pertama Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, bahwa selama berpisah, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, terkadang Rp. 300.000,- dan

- terkadang Rp. 500.000,- meskipun terkadang uang tersebut berasal dari bantuan orang tua Tergugat Rekonvensi;
24. Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, nafkah sebanyak Rp. 300.000,- setiap bulan adalah relative sedikit dan tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan istri yang mempunyai seorang bayi. Sedangkan untuk hidup layak sesuai dengan UMR setempat adalah berkisar Rp. 1.800.000,- Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan keterangan saksi ahli, bahwa standar hidup layak adalah yang dapat memenuhi kebutuhan *dharuri* (kebutuhan primer), namun demikian tetap harus disesuaikan dengan kemampuan suami;
25. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selama ini hanya bekerja membantu orang tua, dan baru beberapa minggu bekerja sebagai buruh di Manado dengan penghasilan tidak menentu, maka kondisi tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Dan oleh karena terbukti bahwa istri tidak *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kekurangan nafkah tersebut selama 12 bulan, harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
26. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini baik dan konvensi maupun dalam rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, kekurangan nafkah lampau selama 12 bulan, sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban dalam dictum 2 amar gugatan

rekonvensi di atas, secara langsung dan tunai sesaat ikrar talak diucapkan;

4. Menolak gugatan dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya.³³

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang menetapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan menetapkan bahwasanya anak yang disebutkan diatas yang bernama Iqbal Aprilio yang lahir pada 2 April 2021 tidak mendapatkan nasab dari Pemohon/ Ayah biologisnya, hanya mendapatkan hubungan nasab dengan Termohon/ Ibu kandungnya dan keluarga ibunya. Karena Majelis Hakim menetapkan sependapat dengan tinjauan hukum Islam dan pendapat mayoritas ulama.

2. Pembuktian Dalam Putusan Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Berdasarkan penjelasan diatas dalam putusan bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan hasil zina tidak bisa menjadi penetapan nasab anak hasil zina terhadap ayah biologisnya. Karena dalam hukum Islam

³³ Salinan Putusan Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm

nasab merupakan hal yang sangat diperhatikan, maka anak hasil zina hanya mendapatkan hubungan nasab dan hak perdata dari ibu dan keluarga ibunya saja.

Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam menetapkan perkara Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm tentang nasab anak hasil zina, menghadirkan beberapa saksi, bukti surat, serta pengakuan dari para Pemohon dan Termohon. Dalam pengakuan para saksi yang dihadirkan pada saat persidangan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan yang sah di Kantor Urusan Agama. Namun selama pernikahan Pemohon dan Termohon mereka belum pernah melakukan hubungan sebagaimana suami istri (qobla dukhul). Dan benar bahwa anak yang bernama Iqbal Aprilio disebutkan dalam putusan tersebut merupakan anak Pemohon dan Termohon yang lahir diluar perkawinan mereka.

Dengan adanya fakta tersebut Termohon ingin memperjuangkan daripada hak anak tersebut dari Pemohon. Namun, mengingat anak yang dilahirkan tersebut merupakan anak yang lahir di luar perkawinan atau hasil zina. Meskipun terlahir sebagai anak zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan³⁴ *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”*. Selanjutnya dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan *“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

Adapun alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dalam memperkuat dalam persidangan adalah alat bukti yang berupa surat-surat dan saksi-saksi.

a. Alat Bukti Surat dan Bukti saksi Pemohon

Alat bukti surat atau tertulis adalah segala sesuatu yang didalamnya memuat tanda-tanda bacaan yang menjadi sebuah pikiran dari orang yang membuatnya. Dengan adanya bukti tertulis memudahkan orang yang membacanya dan dapat digunakan di kemudian hari apabila timbul perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut.³⁵ Berikut adalah alat bukti surat yang diajukan Pemohon:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305141005000002 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta diberi kode (P.1).

³⁴ Kompilasi Hukum Islam

³⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), h. 86.

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen Nomor 0134/004/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta diberi kode (P.2).

Berikut alat bukti saksi Pemohon yaitu:

1. Purbani bin Sairan, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Widara Payung Rt 01/ Rw 03 Desa Pakuran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.
2. Rusdani bin Subhan, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Cingkrang Rt 03/rw 05 Desa Pengempon Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

b. Alat Bukti Surat Termohon

Berikut adalah alat bukti surat yang diajukan Termohon:

1. Fotocopy Surat Pernyataan para pihak (2 lembar), lembar pertama dibuat tanggal 15 Januari 2021, lembar kedua dibuat tanggal 7 Mei 2021, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta diberi kode (T.1).

2. Fotocopy Undangan pertemuan tanggal 7 Mei 2021 di Balai Desa Pakuran beserta daftar hadir, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta diberi kode (T.2).

Berikut alat bukti saksi dari Termohon yaitu:

1. Khamidin bin Tumin, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Widoro Payung Rt 04/Rw 03 Desa Pakuran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.
2. Slamet Riyadi bin Miskun, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Widoro Payung Rt 04/Rw 03 Desa Pakuran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.³⁶

³⁶ Salinan Putusan Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm